



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMTLLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya ;

Telah memperhatikan surat bukti penggugat;

TENTANG DUDIHK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 4/Pdt.G/2012/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan bersama selama 4 tahun 3 bulan dan telah melahirkan 2 orang anak.
3. Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat selalu cekcok terus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas.

Bahwa ketua majelis telah bemsaha menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/1/2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu kesatu bernama Indo Ajeng binti Ali dan kedua bernama Mase bin Mentong, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tidak berhasil menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan tergugat atas kebenaran dalil gugatan penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti P yang diajukan oleh penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan pernyataan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat dan kedua alat bukti tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat selalu cekcok terus sampai terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah bemsaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa perpisahan antara suami isteri yang sangat lama seperti yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat adalah merupakan petunjuk besar yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, dan jika sudah demikian maka sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa ternyata di kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah saling cekcok terus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama dan peraturan yang ada tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 *if*) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 *if*) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun tergugat tidak hadir, gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu aipiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami **Drs. H. M. Natsir** sebagai hakim ketua majelis, **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.** dan **Dra. Hj. Nurhayati B** masing-masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh **A. Nurlaelah H, S.Ag**, selaku panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para majelis hakim, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj.

Jumlah;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Table;Table Grid;Table No Spacing;Table Light Shading;Table Light List;Table Light Grid;Table Medium Shading 1;Table Medium Shading 2;Table Medium List 1;Table Medium List 2;Table Medium Grid 1;Table Medium Grid 2;Table Medium Grid 3;Table Dark List;Table Colorful Shading;Table Colorful List;Table Colorful Grid;Table Light Shading Accent 1;Table Light List Accent 1;Table Light Grid Accent 1;Table Medium Shading 1 Accent 1;Table Medium Shading 2 Accent 1;Table Medium List 1 Accent 1;Table Revision;Table List Paragraph;Table Quote;Table Intense Quote;Table Medium List 2 Accent 1;Table Medium Grid 1 Accent 1;Table Medium Grid 2 Accent 1;Table Medium Grid 3 Accent 1;Table Dark List Accent 1;Table Colorful Shading Accent 1;Table Colorful List Accent 1;Table Colorful Grid Accent 1;Table Light Shading Accent 2;Table Light List Accent 2;Table Light Grid Accent 2;Table Medium Shading 1 Accent 2;Table Medium Shading 2 Accent 2;Table Medium List 1 Accent 2;Table Medium List 2 Accent 2;Table Medium Grid 1 Accent 2;Table Medium Grid 2 Accent 2;Table Medium Grid 3 Accent 2;Table Dark List Accent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2; Colorful Shading Accent 2; Colorful List Accent 2; Colorful Grid Accent 2; Light Shading Accent 3; Light List Accent 3; Light Grid Accent 3; Medium Shading 1 Accent 3; Medium Shading 2 Accent 3; Medium List 1 Accent 3; Medium List 2 Accent 3; Medium Grid 1 Accent 3; Medium Grid 2 Accent 3; Medium Grid 3 Accent 3; Dark List Accent 3; Colorful Shading Accent 3; Colorful List Accent 3; Colorful Grid Accent 3; Light Shading Accent 4; Light List Accent 4; Light Grid Accent 4; Medium Shading 1 Accent 4; Medium Shading 2 Accent 4; Medium List 1 Accent 4; Medium List 2 Accent 4; Medium Grid 1 Accent 4; Medium Grid 2 Accent 4; Medium Grid 3 Accent 4; Dark List Accent 4; Colorful Shading Accent 4; Colorful List Accent 4; Colorful Grid Accent 4; Light Shading Accent 5; Light List Accent 5; Light Grid Accent 5; Medium Shading 1 Accent 5; Medium Shading 2 Accent 5; Medium List 1 Accent 5; Medium List 2 Accent 5; Medium Grid 1 Accent 5; Medium Grid 2 Accent 5; Medium Grid 3 Accent 5; Dark List Accent 5; Colorful Shading Accent 5; Colorful List Accent 5; Colorful Grid Accent 5; Light Shading Accent 6; Light List Accent 6; Light Grid Accent 6; Medium Shading 1 Accent 6; Medium Shading 2 Accent 6; Medium List 1 Accent 6; Medium List 2 Accent 6; Medium Grid 1 Accent 6; Medium Grid 2 Accent 6; Medium Grid 3 Accent 6; Dark List Accent 6; Colorful Shading Accent 6; Colorful List Accent 6; Colorful Grid Accent 6; Subtle Emphasis; Intense Emphasis; Subtle Reference; Intense Reference; Book Title; Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)